



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Siswanto Bin Ngatmiran
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 37/21 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Delik Sumber, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Benjeng, Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Heri Siswanto Bin Ngatmiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 253/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan **Terdakwa HERI SISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI SISWANTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan

3 Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **HERI SISWANTO** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan

4 Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dapur panjang sekitar 23 centi meter bergagang kayu.
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merah (ada bercak darah korban)

Dirampas untuk dimusnahkan

5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi Putusan yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang lain kami meminta untuk diberikan Putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap padauntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa **HERI SISWANTO Bin NGATMIRAN** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di area pergudangan 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib pada saat saudara WARNO sedang duduk minum kopi dan main HP didalam warung area pergudangan 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti Kab. Gresik dengan tiba-tiba terdakwa HERI SISWANTO masuk kedalam warung jalan kaki dan mendatangi saudara WARNO dari posisi belakang langsung memegang kepala saudara WARNO dengan tangan kiri dari arah belakang sedangkan tangan kanan dengan memegang sebilah pisau langsung membacokkan sebilah pisau tersebut mengarah ke muka saudara WARNO, kemudian saudara WARNO langsung berdiri dan berlari ke arah dapur warung namun terdakwa HERI SISWANTO tetap mengejar sampai ke dapur setelah jarak sekitar (delapan) meter sampai di dapur saudara WARNO tidak bisa lari lagi karena pintu dalam keadaan terkunci sehingga saudara WARNO berbalik badan dan terdakwa HERI SISWANTO membacok saudara WARNO berkali-kali menggunakan pisau berukuran 23 cm bergagang kayu dengan posisi berhadapan mengenai dagu, dada dan lengan atas sebelah kanan, kemudian datang teman kerja saudara WARNO meleraikan dan terdakwa HERI SISWANTO lari ke luar warung dan sebilah pisau jatuh di dapur, kemudian saudara WARNO dibawa ke RSI Darus Syifa Benowo. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saudara WARNO mengalami luka berdarah dan robek (sayat) pada bagian kedua pipi dan hidung (tulang rawan/lunak), dada sebelah kanan dan lengan atas sebelah kanan dan sampai harus dijahit serta tulang hidung patah. Bahwa Visum Et Repertum No : 006/RSI-DS/VER/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2022 oleh dr. Izza Alimatus Shalikhah, dokter pada Rumah sakit Islam Darus Syifa Surabaya dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien tersebut, dapat disimpulkan bahwa ditemukan luka robek di wajah sepanjang pipi kanan dan pipi kiri mengenai hidung dan ditemukan luka robek di dada kanan setinggi tulang iga ke3 garis tengah ketiak.

Perbuatan Terdakwa HERI SISWANTO Bin NGATMIRAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Subsidiar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERI SISWANTO Bin NGATMIRAN pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di area pergudangan 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan penganiayaan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib pada saat saudara WARNO sedang duduk minum kopi dan main HP didalam warung area pergudangan 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti Kab. Gresik dengan tiba-tiba terdakwa HERI SISWANTO masuk kedalam warung jalan kaki dan mendatangi saudara WARNO dari posisi belakang langsung memegang kepala saudara WARNO dengan tangan kiri dari arah belakang sedangkan tangan kanan dengan memegang sebilah pisau langsung membacokkan sebilah pisau tersebut mengarah ke muka saudara WARNO, kemudian saudara WARNO langsung berdiri dan berlari ke arah dapur warung namun terdakwa HERI SISWANTO tetap mengejar sampai ke dapur setelah jarak sekitar (delapan) meter sampai di dapur saudara WARNO tidak bisa lari lagi karena pintu dalam keadaan terkunci sehingga saudara WARNO berbalik badan dan terdakwa HERI SISWANTO membacok saudara WARNO berkali-kali menggunakan pisau berukuran 23 cm bergagang kayu dengan posisi berhadapan mengenai dagu, dada dan lengan atas sebelah kanan, kemudian datang teman kerja saudara WARNO meleraikan dan terdakwa HERI SISWANTO lari ke luar warung dan sebilah pisanya jatuh di dapur, kemudian saudara WARNO dibawa ke RSI Darus Syifa Benowo

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saudara WARNO mengalami luka berdarah dan robek (sayat) pada bagian kedua pipi dan hidung (tulang rawan/lunak), dada sebelah kanan dan lengan atas sebelah kanan dan sampai harus dijahit serta tulang hidung patah

Bahwa Visum Et Repertum No : 006/RSI-DS/VER/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2022 oleh dr. Izza Alimatus Shalikhah, dokter pada Rumah sakit Islam Darus Syifa Surabaya dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien tersebut, dapat disimpulkan bahwa ditemukan luka robek di wajah sepanjang pipi kanan dan pipi kiri mengenai hidung dan ditemukan luka robek di dada kanan setinggi tulang iga ke-3 garis tengah ketiak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HERI SISWANTO Bin NGATMIRAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

Saksi I : WARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi buat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Heri Siswanto;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB didalam warung area pergudangan 88 Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang mejadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi berangkat kerja dari rumah dan sampai pabrik sekitar jam 18.45 WIB selanjutnya saksi langsung ke warung samping pabrik untuk ngopi, sekitar jam 19.00 WIB saat saksi sedang duduk minum kopi dan main HP di dalam warung, tiba-tiba Terdakwa Heri Siswanto masuk ke warung jalan kaki mendatangi saksi dari posisi belakang dan langsung memegang kepala saksi dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang sebilah pisau dan membacokkan dari belakang mengarah ke muka saksi, selanjutnya mengenai muka saksi yakni hidung dan pipi saksi, kemudian saksi berdiri dan berlari ke arah dapur warung namun Terdakwa masih mengejar saksi, di saat saksi tidak bisa lari lagi karena pintu dapur terkunci sehingga saksi berbalik badan dan Terdakwa membacok saksi berkali-kali mengenai dagu dengan posisi berhadapan, saat itu mengenai dada saksi sebelah kanan, lengan atas sebelah kanan, selanjutnya kami dilerai teman kerja yang ada di warung kopi serta pemilik warung yang saat itu jaket saksi berlumuran darah dan robek, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi dibawa ke RSI Darus Syifa Benowo dan pihak keluarga saya yakni Shock Absorber Koesoema melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polsek Menganti;
- Bahwa terdakwa adalah teman saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya bisa melakukan perlawanan dengan cara berusaha menangkis;
- Bahwa saat penganiayaan Terdakwa menggunakan alat berupa sebilah pisau dapur dengan panjang sekitar 23 centimeter bergagang kayu;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak mengetahui karena kejadian tersebut terjadi dengan tiba-tiba;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa saksi mengalami luka berdarah dan robek pada bagian wajah (pipi dan hidung) dan bahu sehingga saksi harus di jahit atas luka tersebut;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut, saksi tidak dapat bekerja lagi Sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) bulan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi meninggalkan bekas luka;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dari pihak Terdakwa tidak ada yang memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi merasa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian, yang mengetahui kejadian penganiayaan Adalah pemilik warung bernama Yayuk Ritno dan juga teman kerja saksi bernama Askhabul Khafi sementara yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak bisa bekerja sampai sekarang;
- Bahwa Ada permintaan maaf akan tetapi diingkari karena ada janji mau mengganti biaya berobat akan tetapi tidak dilakukan;
- Bahwa biaya pengobatan luka yang saksi alami akibat penganiayaan tersebut Ada sekitar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah ada masalah dan saksi tidak pernah menyakiti Terdakwa baik dalam pekerjaan maupun lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya yang membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan

Saksi II ASKHABUL KHAFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi buat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Heri Siswanto;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB didalam warung area pergudangan 88 Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah teman saksi bernama Warno;
- Bahwa Mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 18.45 WIB Warno datang ke warung samping pabrik untuk ngopi dan duduk di sebelah kanan saksi, selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB tiba-tiba Terdakwa Heri Siswanto masuk ke warung jalan kaki dari posisi belakang mendatangi Warno langsung membacokkan ke arah muka dengan menggunakan sebilah pisau di pegang dengan tangan kanan, selanjutnya Warno langsung berdiri dan berlari ke arah dapur warung namun Terdakwa masih mengejarnya, dan saksi juga ikut mengejar untuk meleraikan, selanjutnya saat di dapur, pintu dalam keadaan terkunci sehingga warno berbalik badan dan Terdakwa membacoknya berkali-kali mengenai dagu dengan posisi berhadapan, saat itu mengenai dada sebelah kanan, lengan atas sebelah kanan warno, selanjutnya saksi berhasil meleraikan dan Terdakwa lari ke luar warung sedangkan sebilah pisau jatuh di dapur dan saat ini sudah diserahkan ke petugas Polsek Menganti;
- Bahwa pada saat kejadian sebelum Terdakwa datang ke warung, saksi tidak melihat ada perkecokan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Warno;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan alat berupa sebilah pisau dapur dengan panjang sekitar 23 centimeter bergagang kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Warno tersebut;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut saksi warno mengalami luka berdarah dan robek pada bagian wajah (pipi dan hidung) dan dada sebelah kanan lengan atas sebelah kanan;
- Bahwa Pada waktu kejadian selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian penganiayaan yaitu Yayuk Ritno;
- Bahwa saksi Warno hanya berusaha menghindar saat penganiayaan dilakukan Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya yang membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan

Saksi III : SHOCK ABSOBER KOESOEMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi buat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Heri Siswanto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB didalam warung area pergudangan 88 Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saudara saksi yang bernama Warno;
- Bahwa Mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, sewaktu saksi sedang bekerja mengojek di wilayah kec menganti kab gresik saksi dihubungi Warno yang memberitahukan jika dirinya menjadi korban penganiayaan dan sekarang sedang dirawat di RSI Darus Syifa Benowo, Kota Surabaya, selanjutnya saksi langsung menuju rumah sakit dan mendapati Warno mengalami luka berdarah dan robek pada bagian kedua pipi dan hidung (tulang rawan/lunak), dada sebelah kanan, lengan atas sebelah kanan sampai dijahit, tulang hidung patah, dan atas kejadian tersebut karena Warno masih dalam perawatan maka saksi yang melaporkan kejadian yang dialami Warno ke Polsek Menganti;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan warno mengalami luka berdarah dan robek pada bagian wajah (pipi dan hidung) dan dada sebelah kanan, lengan atas sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, dari pihak korban dan keluarganya memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap dilakukan karena kami tidak terima atas penganiayaan yang dilakukan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya yang membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti yang menguntungkan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan alat bukti maupun saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang ada di BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki bernama Warno yang merupakan teman kerja terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB didalam warung area pergudangan 88 Desa Gempolkuring Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm bergagang kayu;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk penganiayaan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan sendirian dan terdakwa tidak merencanakan penganiayaan tersebut sebelumnya, terdakwa hanya melakukannya secara spontan karena emosi;
- Bahwa pisau tersebut terbawa secara tidak sengaja dan ada di dashboard motor milik terdakwa karena biasanya pisau tersebut terdakwa gunakan untuk memancing;
- Bahwa terdakwa merasa emosi saat melihat Warno di warung secara spontan terdakwa lakukan penganiayaan, hal itu terkait pekerjaan yang mana terdakwa sering diganggu diolok-olok;
- Bahwa saat terdakwa berangkat kerja dan sampai di parkir, terdakwa berjalan menuju warung dengan niat beli rokok namun terdakwa melihat Warno berada dalam warung dengan posisi duduk menghadap selatan, karena terdakwa emosi, terdakwa langsung masuk ke warung dan dari arah belakang terdakwa pegang kepala warno dengan tangan kiri sementara tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau yang langsung terdakwa bacokkan dari belakang mengarah ke muka korban mengenai hidung dan pipi, korban langsung berdiri dan berlari ke dapur warung dan terdakwa kejar dia ke dapur, selanjutnya korban tidak bisa lari lagi karena pintu dapur terkunci sehingga korban berbalik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan terdakwa bacok lagi dengan posisi berhadapan mengenai dagu dada kanan dan lengan kanan, selanjutnya ada yang meleraikan dan terdakwa lanjut lari ke luar warung sedangkan pisau saat itu jatuh di dapur warung;

- Bahwa terdakwa merasa kesal terhadap korban sehingga terdakwa spontan emosi, dimana korban sudah keterlaluan telah mengolok-olok terdakwa;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut korban merasa menyesal;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut selanjutnya terdakwa lari sekitar 2 (dua) hari ke daerah Ujungpangkah dan akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke petugas kepolisian Polsek Menganti;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah untuk menyakiti korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali sayatan;
- Bahwa pisau yang terdakwa bawa untuk menganiaya korban biasanya oleh terdakwa dipakai untuk memancing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dapur panjang sekitar 23 centimeter bergagang kayu
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merah (ada bercak darah korban)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan buktinya surat berupa Visum Et Repertum No : 006/RSI-DS/VER/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2022 oleh dr. Izza Alimatus Shalikhah, dokter pada Rumah sakit Islam Darus Syifa' Surabaya dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien tersebut, dapat disimpulkan bahwa ditemukan luka robek di wajah sepanjang pipi kanan dan pipi kiri mengenai hidung dan ditemukan luka robek di dada kanan setinggi tulang iga ke3 garis tengah ketiak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB didalam warung area pergudangan 88 Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap rekan kerjanya yang bernama WARNO dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm bergagang kayu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban warno karena merasa kesal terhadap korban sehingga terdakwa spontan emosi, dimana korban sudah keterlaluan telah mengolok-olok terdakwa;
- Bahwa benar Akibat dari penganiayaan tersebut saksi warno mengalami luka berdarah dan robek pada bagian wajah (pipi dan hidung) dan dada sebelah kanan lengan atas sebelah kanan;
- Bahwa benar atas kejadian penganiayaan tersebut korban merasa menyesal;
- Bahwa benar setelah dilakukan Visum Et Repertum No : 006/RSI-DS/VER/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2022 oleh dr. Izza Alimatus Shalikhah, dokter pada Rumah sakit islam Darus Syifa' Surabaya dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien tersebut, dapat disimpulkan bahwa ditemukan luka robek di wajah sepanjang pipi kanan dan pipi kiri mengenai hidung dan ditemukan luka robek di dada kanan setinggi tulang iga ke3 garis tengah ketiak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Heri Siswanto Bin Ngatmiran dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB didalam warung area pergudangan 88 Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik terdakwa HERI SISWANTO masuk kedalam warung dan mendatangi saudara WARNO langsung memegang kepala saksi WARNO dengan tangan kiri dari arah belakang sedangkan tangan kanan dengan memegang sebilah pisau langsung membacokkan sebilah pisau tersebut mengarah ke muka saudara WARNO, kemudian saksi WARNO langsung berdiri dan berlari kearah dapur warung namun terdakwa HERI SISWANTO tetap mengejar sampai ke dapur setelah jarak sekitar (delapan) meter sampai di dapur saksi WARNO tidak bisa lari lagi karena pintu dalam keadaan terkunci sehingga saksi WARNO berbalik badan dan terdakwa HERI SISWANTO membacok saudara WARNO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban warno sebanyak 2 kali dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm bergagang kayu adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut yaitu bisa mengakibatkan luka terhadap saksi warno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Akibat dari penyerangan tersebut saksi warno mengalami luka berdarah dan robek pada bagian wajah (pipi dan hidung) dan dada sebelah kanan lengan atas sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP berbunyi;

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB didalam warung area pergudangan 88 Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik terdakwa HERI SISWANTO melakukan penyerangan kepada saksi korban WARNO dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm bergagang kayu;

Menimbang bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut saksi warno mengalami luka berdarah dan robek pada bagian wajah (pipi dan hidung) dan dada sebelah kanan lengan atas sebelah kanan dan dilakukan Visum Et Repertum No : 006/RSI-DS/VER/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2022 oleh dr. Izza Alimatus Shalikhah, dokter pada Rumah sakit islam Darus Syifa' Surabaya dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien tersebut, dapat disimpulkan bahwa ditemukan luka robek di wajah sepanjang pipi kanan dan pipi kiri mengenai hidung dan ditemukan luka robek di dada kanan setinggi tulang iga ke3 garis tengah ketiak;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka majelis hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair lagi;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dapur panjang sekitar 23 centi meter bergagang kayu;

- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merah (ada bercak darah korban);

Oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Warno tidak dapat bekerja
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Warno menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Heri Siswanto Bin Ngatmiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur panjang sekitar 23 centi meter bergagang kayu.
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merah (ada bercak darah korban)**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Ratna Mutia Rinanti, S.H. M.Hum. M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Mutia Rinanti, SH.M.Hum

Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, SH.MH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Gsk



M. Aunur Rofiq, SH. MH

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, SH